



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Cedung Graha Dr. Asker, Jl. Merah Roesli No. 85 Belalang Tengah Kec. Padang Barat Padang

Telepon : 81884- 81888 Fax. (0751- 81884) Kode Pos 26339

Laman : <http://www.ditdik.padang.go.id>



Dengan Surat Keputusan Yami Nomor : 421.1/ 429 / Ditikbud.0000033K.MAS.01/2025

Tanggal 24 Maret 2025 dibagikan

Keputusan : MENDIKBRUD
No. KEP : 84 / U / 2014
TGL : 24 AGUSTUS 2014

IZIN OPERASIONAL PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

Kepada
Alamat

: TK AISYIYAH IX

: Jl. Aur Duri 1 Air Mati RT 03 RW 05

: Kelurahan Parak Gadang Timur

: Kecamatan Padang Timur

: Kota Padang

: TK

: Khusus

: Nurbaiti, S.Pd

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemimpin
Pemilik/ Penyelenggara

: Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Padang

Bertaku terhitung tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan 24 Maret 2029

PERPINDAGGIN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 24 Maret 2025
Kepala,

Yoni Listiyo, S.H., M.M.

NIP.191309201993031002



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung Graha Dr. Azhar, Jl. Marah Roesli No.23 Belakang Tangai Kec. Padang Barat

Padang Telepon : 21551 - 21825 Fax (0751- 21551) Kode Pos 26229

Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

NOMOR :421.1 / /DIKBUD.PAUDDIKMAS.01/2025

TENTANG

PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD)

TK AISIYIAH IX

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : Nurbaiti, S.Pd Kepala Sekolah TK Aisyiyah IX Nomor : 422/04/TK.A-IX/Pdg.Tmr/11I/2025 tanggal 07 Maret 2025 beserta lampiran-lampirannya .
- Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6)
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama PAUD	:	TK AISYIAH IX
Jenis Pendidikan	:	TK
Rumpun Pendidikan	:	Khusus
Tahap	:	Perpanjangan
Alamat	:	Jl. Aur Duri 1 Air Mati RT 03 RW 05
Kelurahan	:	Parak Gadang Timur
Kecamatan	:	Padang Timur
Kota	:	Padang
Nama Pemimpin	:	Nurbaiti, S.Pd
Pemilik	:	Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Padang

KEDUA

: Perpanjangan Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan 24 Maret 2029

KETIGA

: Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 24 Maret 2025

Kepala,



Yopi Kuslova, SH. MM

NIP. 19730920 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip